

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Badan Pusat Statistik (Tana Toraja Dalam Angka 2021)
- Demmallino, E. B. (2004). *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*. Yogyakarta.
- Djohan, D. (1990). *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. R. Agoes Kamaroellah, M. (2021). *Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakad Media Publishing.
- Faradillah Herlin, R. R. (2021). *Keuangan Daerah*. CV. Azka Pustaka.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Hoessein, B. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis & Birokrasi* , No. 1 Vol.1/Juli.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung;Puspaga.
- Luron, M. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph) Di Kabupaten Tana Toraja*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Maelong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Ros.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Marihot, P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Narmi, Y. (2016). Implmentasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Studi Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Kecamatan Rantepao). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol III. No 1.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy*. Surabaya: cv. Putra Media Nusantara.

- Pdt. Robi Panggara, M. (2015). *Upacara Rambu Solo' Di Tana Toraja (Memahami Bentuk Kerukunan Di Tengah Konflik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray bekerjasama dengan Kalam Hidup.
- Purwanto, S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sakinah, N. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1. No 1.
- Sarira, Y. (1996). *Rambu Solo' Dan Persepsi Orang Kristen Tentang Rambu Solo'*. Tana Toraja: Pusbang Gereja Toraja.
- Setiawan, Irfan. (2019). *Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suhamihardja. (1997). *Adat Istiadat Dan Kepercayaan*. Sulawesi Selatan: Litera.
- Tahir. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarmo. (2008). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perda Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 54/II/Tahun 2018 tentang Pengembalian Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2017 Kepada Kecamatan Dan Kelurahan
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan R.A. KARTINI No. 06 Makale 91811

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.780/BAPENDA-01/ 17 /II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa :

Nama : **PRISILIA ANUGRAH SARAPANG**
NIM : E051181501
Jurusan / Universitas : Ilmu Pemerintahan / Universitas Hasanuddin
Alamat : Jln. Poros Makale-Bittuang

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja mulai dari tanggal 04 Februari s/d 04 Maret 2022, dengan judul Skripsi :

" Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja "

Demikian Surat Keterangan ini dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 22 Februari 2022



An. **Kepala Badan
Sekretaris,**

Drs. BENYAMIN TURU PADANG, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19720710 199203 1 012

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Badan Pendapatan
Daerah



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor: 15/II/IP/DPMPSTP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **PRISILIA ANUGRAH SARAPANG**
Nomor Pokok : E 051181501
Tempat/Tgl.Lahir : Palu,21 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Rt Pattan Ulusalu
Tempat Meneliti : 1.BAPENDA KAB. TANA TORAJA
2.KANTOR KEC. SALUPUTTI
3.KELURAHAN PATTAN ULUSALU

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TANA TORAJA"

Lamanya Penelitian : 04 Pebruari 2022 s/d 04 Maret 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana



Makale, 04 Pebruari 2022

a.n. **Bupati Tana Toraja**

Kepala Dinas,



YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.

NIP.10650211199610 1 001

Surat Izin Penelitian

Wawancara bersama Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja



Wawancara bersama Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi
Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Camat
Saluputti



Wawancara bersama Kepala bidang perbendahraan BPKD Kabupaten
Tana Toraja dan Lurah Pattan Ulusalu



Wawancara bersama Bendahara Penerima Pajak dan Retribusi
Kecamatan Saluputti dan Kolektor Lembang Ratte Talonge



Wawancara bersama Kolektor Kelurahan Pattan Uluvalu dan masyarakat
pembayar retribusi




Slot Karcis Penagihan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil untuk
Kerbau



Slot Karcis Penagihan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil untuk
Babi



Slot Karcis Penagihan Retribusi Rumah Potong Hewan Insidentil untuk
Pa'piong/Amplop



SK Penanggungjawab Bendahara Berharga (Karcis) penagihan Pajak dan
Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Kiamat - Jalan P. A. Kartini No 6, Makale

KEPUTUBAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 01 /BAPENDA/1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB BENDA BERHARGA (KARCIS)
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu penunjukan penanggungjawab benda berharga dalam mengatur teknis pelaksanaan mengenai cara penyaluran dan penyeteroran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011nNomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;


19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Penanggungjawab benda berharga (karcis) penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggungjawab benda berharga (karcis) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" bertugas mengambil, mencatat, menyalurkan benda berharga, menagih dan menyeter hasil pungutan.
- KETIGA** : Penanggungjawab benda berharga (karcis) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" berkewajiban melaksanakan penyeteroran pada Badan Pendapatan Daerah melalui bendahara penerima dalam waktu 1 X 24 jam.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal, 3 Januari 2022

KEPALA BADAN,

Mayer Dengen
MAYER DENGEN SE., M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19621201 199001 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale
2. Inspektur Daerah Kab. Tana Toraja di Makale
3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale
4. Masing masing yang bersangkutan di tempat

SK Kolektor Kelurahan Pattan Ulusalu



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN SALUPUTTI
KELURAHAN PATTAN ULUSALU**
Alamat, Jl.Poros Makale – Bittuang

**KEPUTUSAN LURAH PATTAN ULUSALU
NOMOR : 13/ SK.KPU-SP/ II /2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN POTONG HEWAN (RIPH)
KELURAHAN PATTAN ULUSALU TA 2019**

LURAH PATTAN ULUSALU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mengintensifkan Pemungutan Retribusi Izin Potong Hewan dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk kembali Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Petugas Pemungut Retribusi Izin Potong Hewan (RIPH) pada Kelurahan Pattan Ulusalu dalam wilayah Kecamatan Saluputti;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pattan Ulusalu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perda No.10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja;
9. Perda No.1 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kolektor Retribusi Izin Potong Hewan (RIPH) Kelurahan Pattan Ulusalu Kecamatan Saluputti sebagaimana tersebut Namanya dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kolektor PBB Kelurahan adalah sebagai berikut;
1. Mengumpulkan Uang dari Pembantu Kolektor PBB dan merekap Nomor STTS yang sudah dibayar oleh wajib Pajak.
 2. Menyetor hasil pemungutannya ke BPD Sul – Sel masing – masing setiap saat.
- KETIGA** : Tugas Kolektor RIPH Lembang /Kelurahan adalah sebagai berikut:
1. Mengambil karcis RIPH di Kantor Camat dengan membawa pengantar pengambilan dari Kelurahan dan memungut di lokasi upacara adat;
 2. Menyetor hasil pemungutannya ke Bendahara Penerima Kecamatan disertai dengan Daftar Tamu pada masing – masing Upacara Adat selambat – lambatnya 1 x 24 jam setelah upacara selesai;
 3. Pengambilan Kartu RIPH yang baru terlebih dahulu menyetor bonggol / sisa potongan karcis yang sudah terpakai;
 4. Melakukan Pencatatan baik di camat atau Penerima Karcis RIPH baik jumlah Penerimaan maupun Jumlah Penyetoran dan menyimpan potongan (bonggol karcis) Yang terpakai;
- KEEMPAT** : Lurah sebagai atasan langsung dari Kolektor dan Pembantu Kolektor bertanggungjawab sepenuhnya atas semua penerimaan dan Penyetoran PBB dan RIPH pada Tahun berjalan beserta tunggakan - tunggakan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sbagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab .

Ditetapkan di : Pattan Ulusalu
Pada Tanggal : 02 Februari 2019

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Bapenda Kab.Tana Toraja di Makale
3. Camat Saluputti
4. Kolektor Kelurahan
5. pertinggal




LURAH PATTAN ULUSALU

[Signature]
Ir. OKTOVIANUS TARUKLINGGI'
NIP : 106610252007011022

DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PATTAN ULUSALU
NOMOR : 13 / SK.KPU – SP / II / 2019 TANGGAL 02 FEBRUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN KOLEKTOR / PEMBANTU KOLEKTOR
RIPH DAN PBB KELURAHAN PATTAN ULUSALU, KECAMATAN SALUPUTTI
KABUPATEN TANA TORAJA.

NO	KELURAHAN	NAMA KOLEKTOR RIPH	NAMA KOLEKTOR PBB	PEMBANTU KOLEKTOR PBB
1	2	3	4	5
1.	Pattan Ulusalu	TARBUN ZAKARIA	TARBUN ZAKARIA	Kepala Lingkungan Tangaratte Kepala Lingkungan PST Kepala Lingkungan Pattan Kepala Lingkungan Beta



PATTAN ULUSALU, 02 Februari 2019
LURAH PATTAN ULUSALU

Ir. OKTOVIANUS TARUKLINGGI'
NIP : 106610252007011022

Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengembalian Penerimaan
Retribusi Rumah Potong Hewan kepada Kecamatan dan Kelurahan

✓ PENGEMBALIAN RPPH

ARSIP



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 54/II/TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penagihan dan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di rumah Potong hewan yang dibuat secara insidental untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan perlu dikembalikan kepada Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemanfaatan Penerima Retribusi Rumah Potong Hewan dikembalikan 45 % untuk Kecamatan dan Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengembalikan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di rumah potong hewan yang dibuat secara insidental untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Rincian pengembalian penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di rumah potong hewan yang dibuat secara insidental untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud

Dikirim Keempat, sebagai berikut

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Untuk Kecamatan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan masing-masing kecamatan.
2. Untuk Kelurahan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari realisasi penerimaan kelurahan.

KETIGA : Pengembalian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah lain-lain pendapatan yang sah di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT : Pengembalian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, akan ditransfer melalui rekening masing-masing Kecamatan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I untuk Kelurahan dan sebagaimana tercantum dalam lampiran II untuk Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANAE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Badan PKAD Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja;
5. Peringgal.

Perda Kabupaten Tana Toraja No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 6
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 8
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 6
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 7
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 8
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ;
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. kerbau | Rp. 75.000,-/ekor |
| 2. sapi | Rp. 50.000,-/ekor |
| 3. babi | Rp. 30.000,-/ekor |
| 4. kambing dan domba | Rp. 25.000,-/ekor |
- b. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilakukan di rumah potong hewan yang dibuat secara insidental untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, maka Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. kerbau | Rp. 150.000,- / ekor |
| 2. sapi | Rp. 100.000,- / ekor |
| 3. kuda | Rp. 100.000,- / ekor |
| 4. rusa | Rp. 75.000,- / ekor |
| 5. babi | Rp. 75.000,- / ekor |
| 6. kambing | Rp. 45.000,- / ekor |
| 7. bentuk lainnya (yang disamakan dengan nilai hewan) | Rp. 30.000,- / rombongan |
- (7) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 jam oleh bendaharawan khusus penerima.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran yang persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Tempat Rekreasi/ Tempat pariwisata/ Tempat olahraga	Setiap kali masuk	> Anak-anak / siswa/ mahasiswa /orang.	Rp. 2.000.-
		> Peneliti / karya wisata / tamu pemda / orang.	Rp. 5.000.-
		> Dewasa / umum / wisatawan nusantara / orang.	Rp. 10.000.-
		> Wisatawan mancanegara	Rp. 20.000.-

**Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pasal 23

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah ditetapkan secara persentase dari total nilai produksi yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai produksi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

**Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan**

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Retribusi**

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Pemanfaatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b adalah dikembalikan 45 % untuk kecamatan dan lembang/kelurahan.
- (3) Tata cara pembagian pemanfaatan penerimaan Retribusi antara kecamatan dan lembang/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN**

**Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran**

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta *terlengkap 2207
kup kode dibreelakan
in akan?*

- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua
Tempat Pembayaran**

Pasal 28

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Angsuran**

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB X
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 32

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
KEBERATAN**

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunaskannya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
Pemeriksaan**

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
INSentif Pemungutan**

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.